



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1770/MENKES/SK/XII/2010

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT MAKASSAR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf e dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007, sebagai satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:1652/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/Per/M.PAN/9/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT MAKASSAR.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Minimal Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar dalam melakukan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- KEEMPAT** : Menteri, pimpinan instansi terkait bersama-sama dengan organisasi profesi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2010





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1770/MENKES/SK/XII/2010
Tanggal : 6 Desember 2010

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT MAKASSAR**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Visi Indonesia Sehat gambaran masyarakat Indonesia yang ingin dicapai, ditandai dengan penduduk dapat hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai visi Indonesia Sehat tersebut, setiap pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dengan meningkatnya status perekonomian masyarakat, kemudahan komunikasi dan peningkatan pengetahuan sebagai hasil pembangunan nasional disegala bidang, menyebabkan semakin tingginya tuntutan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, ramah serta sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Permenkes Nomor 1652/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat dengan eselon IIIA yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemitraan di bidang kesehatan mata masyarakat. BKMM Makassar mempunyai provinsi binaan di wilayah Indonesia Timur dan diharapkan menjadi "*Center of Excellence*" dalam upaya meningkatkan kesehatan mata wilayah ini.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan, BKMM Makassar mengembangkan pelayanannya untuk kesehatan Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) khususnya kesehatan indera pendengaran sehingga fungsinya diperluas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dan kesehatan indera pendengaran masyarakat.

Pelayanan yang dilaksanakan di BKMM Makassar bersifat menyeluruh, bermutu serta terjangkau dalam menuju pengembangan sehat yang produktif lahir batin; menggalang semua sumber daya (*resources*) yang ada untuk digunakan semaksimal dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan kesehatan mata masyarakat; membangun citra pelayanan yang professional



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

bertanggung jawab dan dapat dipercaya; membangun koordinasi dan kerja sama dengan unsur pemerintah daerah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengembangan upaya kesehatan mata masyarakat; membangun komunikasi dan informasi dengan melakukan kolaborasi dan membangun jejaring di dalam negeri; melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan serta riset di bidang kesehatan mata masyarakat maupun pengembangan pelayanan kesehatan indera pendengaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang di antara lain disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar, sedangkan SPM terkait dengan pelayanan kesehatan meliputi jenis pelayanan beserta indikator dan target tahun 2010-2015.

Pelayanan yang dilaksanakan di BKMM Makassar adalah pelayanan kesehatan mata dan indera pendengaran yang mencakup pelayanan rujukan spesialis dan sub spesialis, penunjang kesehatan, promosi kesehatan, kemitraan dan pengembangan sumber daya kesehatan. Kegiatan di BKMM Makassar terdiri dari dua kelompok yaitu kegiatan di dalam gedung (upaya kesehatan perorangan dengan pendekatan individu dan masyarakat) dan kegiatan di luar gedung (upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan kemasyarakatan).

Agar BKMM Makassar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti yang telah diuraikan di atas serta mencapai standar mutu yang ditetapkan, harus memiliki SPM yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut yang mengatur antara lain jenis pelayanan yang dilaksanakan dan kebutuhan sumber daya baik di bidang teknis medis maupun administrasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka disusunlah SPM BKMM Makassar yang melibatkan semua bidang, di mana proses penyusunannya mengacu pada usulan masing-masing bidang tentang jenis-jenis pelayanan yang dapat dilaksanakan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum
Meningkatnya pelayanan kesehatan indera penglihatan dan indera pendengaran masyarakat yang optimal.
2. Tujuan Khusus
 - a. Meningkatnya pelayanan kesehatan mata yang meliputi rawat jalan, tindakan medis, pelayanan rujukan, unit logistik, Diklat SDM kesehatan, kegiatan penyuluhan kesehatan yang ditujukan kepada pasien, keluarga dan masyarakat.
 - b. Pengembangan jangkauan pelayanan kesehatan mata di daerah Kabupaten dan Kota yang meliputi Puskesmas dan Rumah Sakit



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- dalam melaksanakan program Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK).
- c. Meningkatnya sumber daya manusia tenaga kesehatan di bidang kesehatan mata dan terdistribusi secara merata di wilayah Sulawesi Selatan.
 - d. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dan lintas program pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota.
 - e. Meningkatkan pelayanan kesehatan indera pendengaran/THT dengan melaksanakan program Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PGPKT).

C. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam SPM BKMM Makassar adalah sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar yang merupakan urusan wajib BKMM yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
3. Komponen SPM adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam SPM.
4. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, indikator tersebut dapat berupa indikator masukan, proses, keluaran hasil dan/atau manfaat pelayanan.
5. Tujuan indikator kerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya atau kegiatan untuk memberikan layanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, pengobatan dan rehabilitasi kesehatan mata dan THT spesialisik dan sub spesialisik yang berorientasi masyarakat serta rujukan dengan sasaran pelayanan kesehatan.
7. Pelayanan penunjang kesehatan adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan agar tercapai kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal. Kegiatan pelayanan penunjang medik meliputi diagnostik, pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, dan pelayanan rekam medik, melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan serta ditunjang pula dengan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan sarana kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
9. Kemitraan adalah hubungan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan atau memberikan manfaat.
10. Pengembangan sumber daya kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dan keterampilan sumber daya kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
11. Numerator (pembilang) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kerja.
12. Denominator (penyebut) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kerja.

D. Kegiatan SPM

SPM di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar mencakup kegiatan:

1. Pelayanan
 2. Pendidikan dan pelatihan teknis
 3. Penelitian dan pengembangan
 4. Peningkatan kemitraan
- di bidang kesehatan mata masyarakat

II. RUANG LINGKUP

A. Pelayanan

1. Jenis Pelayanan Kesehatan

a. Dalam Gedung

Kegiatan pelayanan dalam gedung BKMM Makassar meliputi :

1) Pelayanan kesehatan indera penglihatan/ mata :

- a) Pemeriksaan Visus Dasar
- b) Pelayanan spesialisik mata :
 - (1) Katarak
 - (2) Glaukoma
 - (3) Kelainan refraksi
 - (4) Xeroftalmia

c) Pemeriksaan penunjang diagnostik

- (1) Pemeriksaan funduskopi
- (2) Pemeriksaan auto refraktometri/keratometer
- (3) Pemeriksaan tonometri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Pemeriksaan perimeter
 - (5) Pemeriksaan biometri
 - (6) Pemeriksaan gonioskopi
 - (7) Pemeriksaan *ultrasonography* (USG)
 - (8) Pemeriksaan retinometri
 - (9) Pemeriksaan *streak retinoscopy*
 - (10) Pemeriksaan buta warna (tes Ishihara)
 - (11) Pemeriksaan *fluorescent*
 - d) Pelayanan di ruang tindakan (operasi kecil)
 - (1) Benda asing segmen anterior
 - (2) Hordeolum dan Kalazion
 - (3) Trauma kimia dan termis
 - e) Pelayanan kamar bedah mata (operasi sedang dan besar)
 - (1) Pterigium
 - (2) Katarak (dewasa)
 - (3) Glaukoma
 - f) Pelayanan penyuluhan kesehatan mata
- 2) Pelayanan Pengembangan (Pelayanan THT) :
- a) Pemeriksaan dasar THT
 - b) Pelayanan spesialisik THT
 - (1) Otitis Media Supuratif Kronis (OMSK)
 - (2) Presbikusis
 - (3) Tuli akibat bising
 - (4) Serumen prop
 - c) Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - (1) Pemeriksaan audiometri
 - (2) Pemeriksaan tes keseimbangan
- 3) Pelayanan Penunjang
- a) Laboratorium
 - (1) Hb
 - (2) GDS/reduksi urin
 - (3) *Clothing time/bleeding time*
 - b) Optik
 - c) Kefarmasian
 - d) Rekam medik
- b. Luar Gedung
- Kegiatan pelayanan kesehatan mata dan THT di luar gedung dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota untuk mendekatkan akses pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun pelayanan luar gedung yang dilaksanakan adalah:
- 1) Pelayanan Kesehatan mata
 - a) Promosi kesehatan mata
 - b) Skrining kasus katarak, glaukoma dan kelainan refraksi di masyarakat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c) Operasi katarak di rumah sakit kabupaten/kota atau Puskesmas binaan
- d) Deteksi dini kelainan refraksi pada anak sekolah
- 2) Pelayanan Kesehatan THT
 - a) Promosi kesehatan THT
 - b) Skrining kasus OMSK, presbikuisis, tuli akibat bising, tuli kongenital dan serumen prop
 - c) Deteksi dini OMSK dan serumen prop pada anak sekolah

2. Sumber Daya

Agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai standar pelayanan dan menghasilkan kinerja sesuai dengan indikator, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta ditunjang dengan alat yang memadai pula.

a. Pelayanan Kesehatan Mata

1) Sumber Daya Manusia

- a) Dokter Spesialis Mata
- b) Dokter umum
- c) Perawat
- d) Analis laboratorium
- e) Apoteker
- f) Asisten apoteker
- g) Perekam medik
- h) Tenaga administrasi

2) Fasilitas

a) Ruang

- (1) Ruang tunggu pasien
- (2) Ruang pemeriksaan visus dasar
- (3) Ruang pemeriksaan spesialistik mata
- (4) Ruang pemeriksaan penunjang diagnostik
- (5) Ruang tindakan operasi kecil
- (6) Ruang tindakan operasi sedang dan besar
- (7) Ruang observasi (pasca operasi)
- (8) Ruang laboratorium
- (9) Ruang rekam medik
- (10) Ruang pelayanan farmasi (apotik)
- (11) Instalasi farmasi (ruang penyimpanan obat)
- (12) Ruang optik

b) Peralatan

(1) Dalam Gedung

(a) Alat Diagnostik:

- i. Optotypen Snellen
- ii. *Reading chart* (lembar kartu tes baca)
- iii. *Trial lens set* dan *trial frame*
- iv. Buku Ishihara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- v. Tonometer Schiotz
- vi. Ophthalmoscope *direct*
- vii. Ophthalmoscope *indirect*
- viii. LOUPE – Loupe Optivisor
- ix. Jarum Anel Tes
- x. Autorefraktometer
- xi. *Lens meter*
- xii. *Gonio lens/three mirror*
- xiii. *Slit lamp*
- (b) Alat Penunjang:
 - i. Biometri
 - ii. Keratometri/Auto Keratometri
 - iii. USG mata
 - iv. *Portable Slit Lamp (Hand held Slit Lamp)*
 - v. Retinometri
 - vi. Kampimetri
 - vii. Tonometri applanasi
 - viii. *Non contact tonometri*
 - ix. *Photo fundus*
- (c) Alat Laser : Yag Laser
- (d) Alat-alat Operasi :
 - i. Mikroskop
 - ii. Meja operasi dan kursi operator
 - iii. Set operasi katarak
 - iv. Set operasi glaukoma
 - v. Set operasi pterigium
 - vi. Set operasi hordeolum/kalazion
 - vii. Sterilisator
 - viii. *Autoclave*
 - ix. Lampu ultraviolet
 - x. Meja mayo
- (e) Pelengkap: Mesin Fakoemulsifikasi
- (f) Peralatan Laboratorium
 - i. Alat pemeriksaan darah rutin
 - ii. Alat pemeriksaan urine rutin
 - iii. Alat pemeriksaan gula darah
- (2) Luar Gedung
 - (a) Kendaraan operasional
 - (b) Mikroskop *portable*
 - (c) Katarak set
 - (d) Funduskopi
 - (e) *Biometri portable*
 - (f) *UV light* dan formalin tablet
 - (g) *AC portable*
 - (h) Sterilisator *portable*
 - (i) Genset



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (j) Kursi operasi
- (k) UPS
- (l) *Handheld* keratometri
- b. Pelayanan Kesehatan THT
 - 1) Sumber Daya Manusia
 - a) Dokter Spesialis THT
 - b) Dokter umum
 - c) Perawat
 - d) Analis laboratorium
 - e) Apoteker
 - f) Asisten apoteker
 - g) Perekam medik
 - h) Tenaga administrasi
 - 2) Fasilitas
 - a) Ruangang
 - (1) Ruang tunggu pasien
 - (2) Ruang pemeriksaan dan tindakan spesialis THT
 - (3) Ruang kedap suara (*Sound Proof Chamber*)
 - (4) Ruang laboratorium
 - (5) Ruang rekam medik
 - (6) Ruang pelayanan farmasi (apotik)
 - (7) Instalasi farmasi (ruang penyimpanan obat)
 - b) Peralatan
 - (1) Dalam Gedung
 - (a) Alat Diagnostik:
 - i. *ENT unit*
 - ii. *Suction Portable*
 - iii. Set peralatan poli THT
 - iv. Garpu tala
 - v. Lampu kepala
 - (b) Alat Penunjang:
 - i. *Audiometer*
 - ii. *Nasal Endoscopy*
 - iii. Bera
 - iv. *Frenzel Eye-Glass Nistagmus*
 - (c) Alat-alat Operasi :
 - i. Mikroskop
 - ii. Meja operasi dan kursi operator
 - iii. Mastoid Timpanoplasty Set
 - iv. Walsham Forceps
 - v. Sterilisator
 - vi. *Autoclave*
 - vii. Lampu ultraviolet
 - viii. Meja mayo
 - (d) Peralatan Laboratorium
 - i. Alat pemeriksaan darah rutin



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- ii. Alat pemeriksaan urine rutin
 - iii. Alat pemeriksaan gula darah
- (2) Luar Gedung
- (a) Kendaraan operasional
 - (b) Lampu kepala
 - (c) *Suction portable*
 - (d) Sambungan kabel
 - (e) Aplikator
 - (f) *Cerumen hook*
 - (g) *Cerumen spoon*
 - (h) Spatel
 - (i) Spekulum hidung dewasa dan anak
 - (j) Spekulum telinga
 - (k) Cermin laring dan pegangan
 - (l) Pisau paracentesis
 - (m) Kanul suction kecil, sedang dan besar
 - (n) Garpu tala
 - (o) Alat spooling dan nierbecken
 - (p) Tes lampu kepala
 - (q) *UV light* dan formalin tablet
 - (r) *AC portable*
 - (s) Sterilisator portable
 - (t) Genset
 - (u) Kursi operasi
 - (v) UPS

B. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan mata dan THT bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang dilakukan di BKMM adalah:

1. Pelatihan dokter dan perawat Puskesmas
2. Pelatihan kader
3. Pelatihan guru UKS

C. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian yang dilakukan oleh BKMM bertujuan untuk pengembangan program kesehatan indera penglihatan dan pendengaran dalam bentuk :

1. Penelitian kesehatan mata
2. Penelitian kesehatan THT

D. Peningkatan Kemitraan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, BKMM Makassar perlu menjalin peningkatan jejaring kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, swasta, profesi dan LSM. Ruang lingkup kegiatan jejaring kemitraan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

dilaksanakan dalam bentuk promosi kesehatan, pelayanan, penggalangan dana untuk peningkatan kesehatan mata dan THT. Kemitraan dan jejaring tersebut meliputi :

1. Kemitraan dalam upaya promosi kesehatan mata dan THT:
Dinas Kesehatan propinsi dan kabupaten/kota, organisasi profesi, dinas pendidikan, media cetak dan elektronik.
2. Kemitraan dalam pelayanan/rujukan kesehatan mata dan THT:
Rumah sakit umum/swasta, Puskesmas, PERDAMI.
3. Kemitraan/ jejaring dalam penggalangan dana untuk program kesehatan mata dan THT:
PT. Asuransi Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, LSM/NGO nasional dan internasional, BUMN dan swasta.

E. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk merekam kegiatan dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKMM yang berfungsi sebagai bagian dalam proses manajemen di BKMM.

Pencatatan dan pelaporan di BKMM Makassar. perlu didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES) untuk memudahkan akses terhadap data-data hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit pelayanan kesehatan.

Sumber data pelayanan kesehatan diperoleh dari masing-masing unit pelayanan dan penunjang.

Jenis pencatatan dan pelaporan :

1. Laporan kegiatan (bulanan, triwulan, tahunan)
2. Laporan inventaris barang
3. Laporan obat dan bahan habis pakai
4. Laporan keuangan dan administrasi

III. SPM BKMM Makassar

A. Pelayanan

No	Kegiatan	Indikator	Kondisi 2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	DALAM GEDUNG							
a	Pelayanan Kesehatan Mata							
1)	Penatalaksanaan kasus katarak	% penderita katarak yang dioperasi	87%	90%	95%	100%	100%	100%
2)	Penatalaksanaan kasus glaukoma	% penderita glaukoma yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3)	Penatalaksanaan kasus Kelainan refraksi	% penderita kelainan refraksi yang diberi resep kacamata	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b		Pelayanan Kesehatan THT						
1)	Penatalaksanaan kasus OMSK	% penderita OMSK yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2)	Penatalaksanaan kasus serumen prop	% penderita serumen prop yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3)	Pemeriksaan kasus presbiskusis	Jumlah penderita presbiskusis yang diperiksa	20	30	50	55	60	70
4)	Pemeriksaan kasus tuli akibat bisung	Jumlah penderita tuli akibat bisung yang diperiksa	5	10	15	20	25	30
2		LUAR GEDUNG						
a		Pelayanan Kesehatan Mata						
1)	Penatalaksanaan kasus katarak	Jumlah penemuan kasus katarak	398	450	500	600	700	900
		% penderita katarak yang ditangani	60%	70%	80%	85%	100%	100%
2)	Penatalaksanaan kasus kelainan refraksi	Jumlah sekolah yang dilakukan skrining kelainan refraksi	12	20	30	40	50	60
		% siswa yang menderita gangguan refraksi yang diberi kaca mata	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3)	Penyuluhan dan promosi kesehatan mata	Jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan kes mata	4	8	12	16	20	24
		Jumlah penyuluhan melalui media elektronik	2	4	6	6	6	8
b		Pelayanan Kesehatan THT						
1)	Pemeriksaan gangguan pendengaran	Jumlah sekolah yang dilakukan skrining gangguan pendengaran	12	20	30	40	50	60
2)	Penatalaksanaan kasus OMSK	% siswa yang menderita OMSK diobati	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3)	Penatalaksanaan kasus serumen prop	% siswa yang menderita serumen prop yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c		Pemeriksaan Penunjang diagnostik mata & THT						
1)	Pemeriksaan dengan slit lamp	% penderita yang diperiksa dengan slit lamp	90%	95%	100%	100%	100%	100%



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2)	Pemeriksaan dengan biometri	% penderita katarak yang diperiksa dengan biometri	42%	100%	100%	100%	100%	100%
3)	Pemeriksaan dengan refraktometri	% penderita kelainan refraksi yang diperiksa dengan refraktometri	91%	95%	100%	100%	100%	100%
4)	Pemeriksaan dengan keratometri	% penderita katarak yang diperiksa dengan keratometri	19%	20%	25%	30%	35%	40%
5)	Pemeriksaan dengan USG	Jumlah penderita yang diperiksa dengan USG	42%	0%	50%	100%	100%	100%
6)	Pemeriksaan dengan perimetri	% penderita glaukoma yang diperiksa dengan perimetri	5%	100%	100%	100%	100%	100%
7)	Pemeriksaan dengan tonometri	Jumlah penderita yang diperiksa dengan tonometri	5264	5764	5964	6164	6410	6610
8)	Pemeriksaan audiometri	Jumlah penderita yang diperiksa dengan audiometri	24	36	48	60	72	84
d	Pelayanan Penunjang Kesehatan							
1)	Laboratorium	Jumlah penderita yang diperiksa laboratorium	1144	1342	1550	2200	2800	3000
2)	Kefarmasian	% penerima resep di apotik BKMM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3)	Rekam medik	% rekam medik yang terisi lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan Indikator pada Pelayanan Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator	Pembilang	Penyebut
1	DALAM GEDUNG			
a	Pelayanan kesehatan mata			
1)	Penatalaksanaan kasus katarak	% penderita katarak yang dioperasi	Jumlah penderita katarak yang dioperasi	Jumlah seluruh kasus baru katarak yang berkunjung ke BKMM
2)	Penatalaksanaan kasus glaukoma	% penderita glaukoma yang ditangani	Jumlah penderita glaukoma yang ditangani	Jumlah seluruh kasus baru glaukoma yang berkunjung ke BKMM



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3)	Penatalaksanaan kasus kelainan refraksi	% penderita kelainan refraksi yang diberi resep kacamata	Jumlah penderita kelainan refraksi yang diberi resep kacamata	Jumlah seluruh kasus baru kelainan refraksi yang berkunjung ke BKMM
4)	Penatalaksanaan kasus xeroftalmia	% penderita xeroftalmia yang ditangani	Jumlah penderita xeroftalmia yang ditangani	Jumlah kasus baru xeroftalmia yang berkunjung ke BKMM
b	Pelayanan Kesehatan THT			
1)	Penatalaksanaan kasus OMSK	% penderita OMSK yang ditangani	Jumlah penderita OMSK yang ditangani	Jumlah seluruh kasus baru OMSK yang berkunjung ke BKMM
2)	Penatalaksanaan kasus serumen prop	% penderita serumen prop yang ditangani	Jumlah penderita serumen prop yang ditangani	Jumlah seluruh kasus baru serumen prop yang berkunjung ke BKMM
3)	Pemeriksaan kasus presbikusis	Jumlah penderita presbikusis yang diperiksa	Jumlah penderita presbikusis yang diperiksa dengan audiometri	---
4)	Pemeriksaan kasus tuli akibat bising	Jumlah penderita tuli akibat bising yang diperiksa	Jumlah penderita tuli akibat bising yang diperiksa dengan audiometri	---
2	LUAR GEDUNG			
b	Pelayanan Kesehatan Mata			
1)	Penatalaksanaan kasus katarak	Jumlah masyarakat yang di skrining katarak	Jumlah masyarakat yang dilakukan pemeriksaan katarak	---
		% penderita katarak yang ditangani	Jumlah penderita katarak yang dioperasi	Jumlah penderita baru katarak yang ditemukan
2)	Penatalaksanaan kasus glaukoma	Jumlah masyarakat yang di skrining glaukoma	Jumlah masyarakat yang dilakukan pemeriksaan glaukoma	---
		% penderita glaukoma yang ditangani	Jumlah kasus baru glaukoma yang ditangani	Jumlah kasus baru glaukoma yang ditemukan
3)	Penatalaksanaan kasus kelainan refraksi	Jumlah sekolah yang dilakukan skrining kelainan refraksi	Jumlah sekolah yang dilakukan skreening kelainan refraksi	---
		% siswa yang menderita gangguan refraksi yang diberi kaca mata	Jumlah siswa yang menderita gangguan refraksi yang diberi kaca mata	Jumlah seluruh siswa yang menderita gangguan refraksi
4)	Penyuluhan dan promosi kesehatan mata	Jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan kes mata	Jumlah sekolah yang dilakukan penyuluhan kesehatan mata	---



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

		Jumlah penyuluhan melalui media elektronik	Jumlah penyuluhan melalui media elektronik	---
c	Pelayanan Kesehatan THT			
1)	Pemeriksaan gangguan pendengaran	Jumlah sekolah yang dilakukan skrining gangguan pendengaran	Jumlah sekolah yang dilakukan skrining gangguan pendengaran	---
2)	Penatalaksanaan kasus OMSK	% siswa yang menderita OMSK diobati	Jumlah siswa yang menderita OMSK yang diobati	Jumlah seluruh siswa yang menderita OMSK yang ditemukan
3)	Penatalaksanaan kasus serumen prop	% siswa yang menderita serumen prop yang ditangani	Jumlah siswa yang menderita serumen prop yang ditangani	Jumlah seluruh siswa yang menderita serumen prop yang ditemukan
d	Pemeriksaan Penunjang diagnostik mata & THT			
1)	Pemeriksaan dengan <i>slit lamp</i>	% penderita yang diperiksa dengan <i>slit lamp</i>	Jumlah penderita yang diperiksa dengan <i>slit lamp</i>	Jumlah kunjungan ke BKMM
2)	Pemeriksaan dengan Biometri	% penderita katarak yang diperiksa dengan biometri	Jumlah penderita katarak yang diperiksa dengan biometri	Jumlah penderita katarak yang akan dioperasi
3)	Pemeriksaan dengan refraktometri	% penderita kelainan refraksi yang diperiksa dengan refraktometri	Jumlah kelainan refraksi yang diperiksa dengan refraktometri	Jumlah seluruh pasien kelainan refraksi
4)	Pemeriksaan dengan Keratometri	% penderita katarak yang diperiksa dengan keratometri	Jumlah penderita kelainan refraksi yang diperiksa dengan keratometri	Jumlah seluruh penderita kelainan refraksi yang akan dioperasi katarak
5)	Pemeriksaan dengan USG	Jumlah penderita yang diperiksa dengan USG	Jumlah penderita yang diperiksa dengan USG	---
6)	Pemeriksaan dengan kampimetri	% penderita glaukoma yang diperiksa dengan kampimetri	Jumlah penderita glaukoma yang diperiksa dengan kampimetri	Jumlah penderita yang diindikasikan untuk pemeriksaan kampimetri
7)	Pemeriksaan dengan tonometri	Jumlah penderita yang diperiksa dengan tonometri	Jumlah penderita yang diperiksa dengan tonometri	---
8)	Pemeriksaan audiometri	Jumlah penderita yang diperiksa dengan audiometri	Jumlah penderita yang diperiksa dengan audiometri	---



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

e	Pelayanan Penunjang Kesehatan			
1)	Laboratorium	Jumlah penderita yang diperiksa laboratorium	Jumlah penderita yang diperiksa laboratorium	---
2)	Kefarmasian	% penerima resep di apotik BKMM	Jumlah resep yang diterima apotik	Jumlah seluruh penderita yang menerima resep
3)	Rekam medik	% rekam medik yang terisi lengkap	Jumlah rekam medik pasien yang terisi lengkap	Jumlah seluruh rekam medik pasien

B. Pendidikan dan Pelatihan

No	Kegiatan	Indikator	Kondisi 2009	2010	2011	2012	2013	2014
1)	Pelatihan tenaga kesehatan Puskesmas	% tenaga kesehatan Puskesmas yang dilatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2)	Pelatihan tenaga non kesehatan – guru UKS	% guru UKS dilatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3)	Pelatihan tenaga non kesehatan – kader	% kader yang dilatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Penjelasan Indikator Pada Pendidikan dan pelatihan

No	Kegiatan	Indikator	Pembilang	Penyebut
1)	Pelatihan tenaga kesehatan Puskesmas (dokter & perawat)	% tenaga kesehatan Puskesmas (dokter & perawat) yang dilatih	Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas (dokter & perawat) yang dilatih	Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas (dokter & perawat) yang direncanakan untuk dilatih
2)	Pelatihan tenaga non kesehatan (guru UKS)	% guru UKS yang dilatih	Jumlah guru UKS yang dilatih	Jumlah tenaga guru UKS yang direncanakan untuk dilatih
3)	Pelatihan tenaga non kesehatan (kader)	% kader yang dilatih	Jumlah tenaga non kesehatan (kader) yang dilatih	Jumlah tenaga non kesehatan (kader) yang direncanakan untuk dilatih



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

C. Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan	Indikator	Kondisi 2009	2010	2011	2012	2013	2014
1)	Penelitian dan pengembangan	Jumlah penelitian yang dilakukan di BKMM	0	0	2	4	6	8

Penjelasan Indikator pada Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan	Indikator	Pembilang	Penyebut
1)	Penelitian dan pengembangan	Jumlah penelitian yang dilakukan BKMM	Jumlah penelitian yang dilakukan BKMM	---

D. Peningkatan Kemitraan

No.	Kegiatan	Indikator	Kondisi 2009	2010	2011	2012	2013	2014
1)	Kemitraan	% mitra potensial yang melakukan kerjasama dengan BKMM	45%	50%	65%	70%	75%	90%

Penjelasan Indikator pada Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan	Indikator	Pembilang	Penyebut
1)	Kemitraan	Jumlah mitra potensial yang melakukan kerjasama (MoU) dengan BKMM	Jumlah mitra potensial yang melakukan kerjasama (MoU) dengan BKMM	---

IV. PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap BKMM dilakukan oleh unit utama terkait yang membawahi BKMM. Pembinaan dan pemantauan dimaksudkan agar dapat segera diketahui masalah dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga tindakan koreksi segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja BKMM. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

sejauh mana pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun.

V. PENUTUP

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, SPM sangat dibutuhkan oleh BKMM dalam memberikan pelayanan kesehatan mata dan THT dalam upaya PGPK dan PGPKT.

Penyusunan SPM BKMM mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku, dan menjadi pedoman bagi BKMM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melayani masyarakat dalam bidang kesehatan mata dan THT.



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH